

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23/ 10 /PADG/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN  
OPERASI PASAR TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa untuk memperkuat kerangka operasi moneter, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan karakteristik transaksi *domestic non-deliverable forward* berupa perpanjangan transaksi *domestic non-deliverable forward (rollover)*;
- c. bahwa perpanjangan transaksi *domestic non-deliverable forward (rollover)* diperlukan untuk memastikan ketersediaan instrumen lindung nilai (*hedging*) yang berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka perlu disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 230 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 230 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 230

- (1) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dengan Mekanisme *Fixing*.
- (2) Mekanisme *Fixing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kurs acuan berupa kurs JISDOR untuk mata uang dolar Amerika

Serikat terhadap rupiah pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*).

- (3) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dalam mata uang rupiah.
  - (4) Transaksi DNDF dapat dilakukan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*).
  - (5) Transaksi DNDF tidak dapat dilakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) dan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*).
2. Di antara Paragraf 9 dan Paragraf 10 pada Bagian Kedua belas dalam Bab II disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 9A

##### Perpanjangan Transaksi DNDF (*Rollover*)

3. Di antara Pasal 235 dan Pasal 236 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 235A, Pasal 235B, Pasal 235C, Pasal 235D, Pasal 235E, dan Pasal 235F sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 235A

- (1) Peserta OPT Konvensional dapat mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) sepanjang memiliki posisi Transaksi DNDF yang akan jatuh waktu.
- (2) Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan nominal yang tidak melebihi dari Transaksi DNDF awal.
- (3) Jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) hanya dapat dilakukan pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*) dari Transaksi DNDF awal yang akan jatuh waktu.

- (5) Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung oleh Peserta OPT Konvensional atau melalui Lembaga Perantara kepada Bank Indonesia.

Pasal 235B

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana penerimaan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing, Sistem LHBU, sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia paling lambat sebelum *window time* perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*).
- (2) Pengumuman rencana perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa:
- a. jenis Transaksi DNDF;
  - b. sarana transaksi;
  - c. tanggal transaksi;
  - d. nama lelang (*auction name*), apabila perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dilakukan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing;
  - e. tanggal *spot*;
  - f. tanggal tertentu yang ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*);
  - g. tanggal setelmen (tanggal valuta);
  - h. jangka waktu (tenor);
  - i. *window time*;
  - j. nilai premi perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*);
  - k. kurs *spot* yang digunakan, yaitu kurs JISDOR yang diumumkan pada tanggal perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*);
  - l. kurs acuan yang digunakan pada tanggal tertentu yang ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*), yaitu kurs JISDOR;

- m. jenis valuta;
- n. target indikatif; dan/atau
- o. informasi lainnya apabila diperlukan.

#### Pasal 235C

- (1) Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) kepada Bank Indonesia melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam *window time* yang ditetapkan.
- (2) Pengajuan penawaran perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi paling sedikit:
  - a. nilai nominal; dan
  - b. nama Peserta OPT Konvensional, dalam hal Lembaga Perantara mengajukan penawaran untuk dan atas nama Peserta OPT Konvensional, untuk masing-masing jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*).
- (3) Pengajuan penawaran nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dari Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara paling sedikit sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- (4) Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan koreksi atas nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) pada setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 235D

- (1) Bank Indonesia menetapkan hasil perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dengan cara:
  - a. menerima seluruh pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*); atau
  - b. menerima sebagian pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) melalui perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia.
- (2) Pembulatan nilai nominal yang disetujui dalam perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dengan perhitungan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pembulatan ke seratus ribuan dolar Amerika Serikat terdekat dengan ketentuan:
  - a. untuk nominal kurang dari USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dibulatkan menjadi 0 (nol); dan
  - b. untuk nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau lebih dibulatkan menjadi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

## Pasal 235E

Bank Indonesia mengumumkan hasil perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) setelah dilakukan proses penetapan hasil perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dengan ketentuan:

- a. secara individual kepada Peserta OPT Konvensional yang mengajukan penawaran perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang memuat informasi berupa:
  1. jangka waktu (tenor);
  2. nominal perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*);

3. kurs perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*);
  4. tanggal setelmen (tanggal valuta);
  5. tanggal tertentu yang ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*); dan/atau
  6. informasi lainnya apabila diperlukan; dan
- b. secara keseluruhan kepada semua Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing, Sistem LHBU, sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia, yang memuat informasi berupa:
1. nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*);
  2. kurs perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*); dan/atau
  3. informasi lainnya apabila diperlukan.

#### Pasal 235F

Pelaksanaan setelmen perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai pelaksanaan setelmen Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, dan Pasal 235.

4. Ketentuan Bagian Kedua dalam Bab IV ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 5

#### Transaksi DNDF

5. Di antara Pasal 406 dan Pasal 407 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 406A, Pasal 406B, Pasal 406C, Pasal

406D, Pasal 406E, Pasal 406F, dan Pasal 406G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 406A

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Transaksi DNDF secara lelang dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*), Bank Indonesia dapat:
  - a. menyesuaikan *window time* pelaksanaan Transaksi DNDF secara lelang dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*);
  - b. membatalkan proses pelaksanaan Transaksi DNDF secara lelang dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) yang dilakukan melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valuta asing; dan/atau
  - c. melakukan lelang Transaksi DNDF dan/atau membuka pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dengan cara manual.
- (2) Dalam hal dilakukan penyesuaian *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau pembatalan Transaksi DNDF secara lelang dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia menginformasikan kepada Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter valuta asing, Sistem LHBU, sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia membuka lelang Transaksi DNDF dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengajuan transaksi

dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (4) Dalam hal Bank Indonesia menetapkan lebih dari 1 (satu) sarana transaksi yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran Transaksi DNDF secara lelang dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) melalui 1 (satu) sarana transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia.

#### Pasal 406B

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi DNDF dan/atau penerimaan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406A ayat (3) dengan ketentuan:

- a. pengumuman dilakukan paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi DNDF dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) yang dilakukan secara manual melalui sarana *dealing system*, Sistem LHBUS, sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia;
- b. *window time* lelang Transaksi DNDF dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) yang dilakukan secara manual dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. pengumuman rencana lelang Transaksi DNDF secara manual memuat informasi berupa:
  1. jenis Transaksi DNDF;
  2. sarana transaksi;
  3. tanggal lelang;
  4. nama lelang (*auction name*);
  5. tanggal *spot*;

6. tanggal tertentu yang ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*);
  7. waktu penyerahan dana (tenor);
  8. *window time*;
  9. metode lelang;
  10. tanggal setelmen (tanggal valuta);
  11. kurs DNDF, apabila lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
  12. kurs acuan yang digunakan pada tanggal tertentu yang ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*), yaitu kurs JISDOR;
  13. target indikatif lelang, apabila lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
  14. jenis valuta; dan/atau
  15. informasi lainnya apabila diperlukan; dan
- d. pengumuman rencana penerimaan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) secara manual memuat informasi:
1. jenis Transaksi DNDF;
  2. sarana transaksi;
  3. tanggal transaksi;
  4. tanggal *spot*;
  5. tanggal tertentu yang ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*);
  6. tanggal setelmen (tanggal valuta);
  7. jangka waktu (tenor);
  8. *window time*;
  9. nilai premi perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*);
  10. kurs *spot* yang digunakan, yaitu kurs JISDOR yang diumumkan pada tanggal perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*);
  11. kurs acuan yang digunakan pada tanggal tertentu yang ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*), yaitu kurs JISDOR;
  12. jenis valuta;

13. target indikatif; dan/atau
14. informasi lainnya apabila diperlukan.

#### Pasal 406C

Pengajuan penawaran Transaksi DNDF secara lelang dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406A ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:

- a. peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran Transaksi DNDF secara lelang dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dalam *window time* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia;
- b. pengajuan penawaran Transaksi DNDF secara lelang paling sedikit memuat informasi berupa:
  1. nama Peserta OPT Konvensional;
  2. tanggal transaksi;
  3. waktu penyerahan dana (tenor);
  4. tanggal *spot*;
  5. tanggal tertentu yang ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*);
  6. tanggal setelmen (tanggal valuta);
  7. jenis valuta;
  8. nilai nominal, apabila lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
  9. nilai nominal dan kurs DNDF, apabila lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
  10. *Standard Settlement Instruction*; dan/atau
  11. informasi lainnya apabila diperlukan; dan
- c. pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) paling sedikit memuat informasi berupa:
  1. nama Peserta OPT Konvensional;
  2. tanggal transaksi;

3. tanggal tertentu yang ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*);
  4. tanggal setelmen (tanggal valuta);
  5. jangka waktu (tenor);
  6. nilai nominal;
  7. jenis valuta; dan
  8. nilai premi perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) sesuai dengan yang diumumkan oleh Bank Indonesia;
- d. pengajuan penawaran nilai nominal dari Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara paling sedikit USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
  - e. dalam hal lelang Transaksi DNDF dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), pengajuan setiap penawaran kurs Transaksi DNDF dari Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara paling sedikit dengan kelipatan Rp1,00 (satu rupiah); dan
  - f. pengajuan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing tenor yang ditawarkan.

#### Pasal 406D

- (1) Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* Transaksi DNDF secara lelang dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) yang dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406A ayat (3).
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap informasi penawaran selain informasi nama Peserta OPT Konvensional dan jangka waktu (tenor).

- (3) Koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406C.

#### Pasal 406E

- (1) Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara harus memantau kebenaran informasi pengajuan penawaran Transaksi DNDF secara lelang dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) yang dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406A ayat (3) yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal pengajuan penawaran dan/atau koreksi yang diajukan oleh Peserta OPT Konvensional atau Lembaga Perantara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406C dan Pasal 406D maka pengajuan tersebut dinyatakan batal.
- (3) Pengajuan penawaran Transaksi DNDF secara lelang dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) oleh Peserta OPT Konvensional atau Lembaga Perantara dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf d atau Pasal 219 ayat (2) huruf c.

#### Pasal 406F

- (1) Penetapan pemenang Transaksi DNDF secara lelang dalam keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406A mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.
- (2) Penetapan hasil perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dalam keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406A mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235D.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan hasil Transaksi DNDF secara lelang setelah dilakukan proses

penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan:

- a. secara individual kepada pemenang lelang melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang memuat informasi berupa:
    1. jangka waktu;
    2. nominal lelang Transaksi DNDF yang dimenangkan;
    3. kurs DNDF yang dimenangkan;
    4. tanggal setelmen (tanggal valuta);
    5. tanggal tertentu yang ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*); dan/atau
    6. informasi lainnya apabila diperlukan; dan
  - b. secara keseluruhan kepada semua Peserta OPT Konvensional dan Lembaga Perantara melalui Sistem LHBUS, sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia, yang memuat informasi berupa:
    1. nilai nominal Transaksi DNDF yang dimenangkan;
    2. kurs DNDF per jangka waktu, apabila Transaksi DNDF dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
    3. rata-rata tertimbang (*weighted average*) kurs DNDF per jangka waktu, apabila Transaksi DNDF dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*); dan
    4. informasi lainnya apabila diperlukan.
- (4) Bank Indonesia melakukan konfirmasi hasil perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) secara individual kepada Peserta OPT Konvensional atau Lembaga Perantara yang mengajukan penawaran perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (5) Konfirmasi hasil perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat informasi berupa:
- a. jangka waktu;
  - b. nominal perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*);
  - c. kurs perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*);
  - d. tanggal setelmen (tanggal valuta);
  - e. tanggal tertentu yang ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*); dan/atau
  - f. informasi lainnya apabila diperlukan.

#### Pasal 406G

- (1) Setelmen Transaksi DNDF secara lelang dalam hal terjadi keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406A dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, dan Pasal 235.
- (2) Setelmen perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dalam hal terjadi keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406A dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235F.

#### Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23/ 10 /PADG/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN  
OPERASI PASAR TERBUKA

I. UMUM

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur bahwa tujuan Bank Indonesia adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia memperkuat pengendalian moneter di pasar valuta asing melalui penyempurnaan karakteristik Transaksi DNDF berupa perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) untuk memastikan ketersediaan instrumen lindung nilai (*hedging*) yang berkelanjutan.

Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 230

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

###### Ayat (3)

Cukup jelas.

###### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*)” adalah perpanjangan melalui pengajuan Transaksi DNDF baru pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*) dari Transaksi DNDF awal yang akan jatuh waktu.

###### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 235A

Cukup jelas.

##### Pasal 235B

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b

Cukup jelas.

###### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nilai premi” yaitu nilai premi dalam rupiah.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 235C

Cukup jelas.

Pasal 235D

Cukup jelas.

Pasal 235E

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kurs perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*)” adalah kurs JISDOR yang diumumkan pada tanggal perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) ditambah dengan premi perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*).

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 235F

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 406A

Cukup jelas.

Pasal 406B

Cukup jelas.

Pasal 406C

Cukup jelas.

Pasal 406D

Cukup jelas.

Pasal 406E

Cukup jelas.

Pasal 406F

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kurs perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*)” adalah kurs JISDOR yang diumumkan pada tanggal perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) ditambah dengan premi perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 406G

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.